

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA
TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)**

TESIS

OLEH

**KUAT
NPM. 181803049**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA
TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**KUAT
NPM. 181803049**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Penyidik dalam Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)

Nama : Kuat

NPM : 181803049

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 04 September 2020

N a m a : Kuat

N P M : 181803049



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Kuat

N P M : 181803049

Judul : Peranan Penyidik dalam Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 04 September 2020

Yang menyatakan,



Kuat
NPM. 181803049

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)

Nama : Kuat
NPM : 181803049
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Anak pelaku tindak pidana narkotika masih tetap diproses melalui sistem peradilan pidana dan berakhir dengan menjalani pidana di penjara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak, 2) Bagaimana peran penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotik, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar diberhentikan. Peran penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika adalah penyidik telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak dalam tindak pidana narkotika di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversi. Penyidik segera mengupayakan diversi setelah penyidikan dimulai dengan melibatkan pihak keluarga anak, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Penerapan diversi juga tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, termasuk juga persyaratan diversi. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika adalah pembatasan undang-undang terhadap pelaksanaan diversi sehingga terdapat banyak perkara narkotika oleh anak yang tidak dapat diupayakan diversi, kondisi ekonomi keluarga korban kurang memadai untuk membiayai kebutuhan anak selama dalam proses pemulihan di lembaga rehabilitasi, tidak adanya penyidik khusus anak di Polresta Deli Serdang sehingga penanganan anak dilakukan oleh penyidik orang dewasa, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam diversi. Disarankan sebaiknya pemerintah mencabut persyaratan yang membatasi penerapan diversi terhadap anak sehingga perlindungan terhadap anak benar-benar dapat dilakukan secara maksimum. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengupayakan penyediaan biaya rehabilitasi yang lebih besar bagi anak pecandu narkotika sehingga biaya rehabilitasi tidak membebani orang tua anak, yang berarti akan memperlancar upaya penerapan diversi. Sebaliknya Polresta Deli Serdang mengupayakan agar terdapat penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani perkara anak, sehingga penerapan diversi dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Peranan, Penyidik, Diversi, Tahap Penyidikan, Anak, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INVESTIGATOR IN THE APPLICATION OF DIVERSION AT THE STAGE OF INVESTIGATION OF CHILDREN WHO DO ACTION NARCOTICS CRIMINAL (CASE STUDY ON POLRESTA DELI SERDANG)

Name : Kuat
NPM : 181803049
Study Program : Master in Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Children of narcotics offenders are still being processed through the criminal justice system and end up serving a sentence in prison. Based on this, the formulations of the problems in this study are: 1) What are the rules of law in applying diversion to children, 2) What is the role of the Deli Serdang Police investigator in applying diversion at the stage of investigating children who have committed narcotics crimes, 3) What are the obstacles faced by Police investigators Deli Serdang in applying diversion at the stage of investigating children who have committed narcotics crimes. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the legal rules in the application of diversion against children are regulated in the SPPA Law No. 11 of 2012, namely in article 6 - article 15. The provisions stipulated are the obligation of police investigators to seek diversion against criminal acts committed by children with conditions the threat of imprisonment does not exceed 7 years and does not constitute a repeat offense. Another provision in the law is that the diversion agreement must actually be implemented before the investigation of the juvenile case is completely terminated. The role of the Deli Serdang Police investigator in the application of diversion at the stage of investigating a child who has committed a narcotics crime is that the investigator has made maximum efforts to resolve cases of children in narcotics crimes outside the criminal justice process through the application of diversion. Investigators immediately seek diversion after the investigation begins by involving the child's family, community counselors, and community leaders. The application of diversion also takes into account the provisions stipulated in the SPPA Law, including the requirements for diversion. The obstacle faced by investigators at the Deli Serdang Police in implementing diversion at the stage of investigating children who have committed narcotics crimes is the limitation of the law on the implementation of diversion so that there are many narcotics cases by children that cannot be attempted to be diversified, the economic condition of the victim's family is inadequate to finance the needs. During the recovery process at the rehabilitation institution, there were no special investigators for children at the Deli Serdang Police, so that the handling of children was carried out by adult investigators, as well as many parties involved in diversion. It is suggested that the government should revoke the requirements that limit the application of diversion against children so that the protection of children can actually be carried out to the maximum. The government needs to pay more serious attention to endeavoring to provide greater rehabilitation costs for children who are narcotic addicts so that the rehabilitation costs do not burden the child's parents, which means it will facilitate efforts to implement diversion. On the other hand, the Deli Serdang Police strive to have investigators who have special expertise in handling juvenile cases, so that the application of diversion can be carried out properly.

Keywords: Role, Investigator, Diversion, Investigation Stage, Children, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Kuat

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	19
1.7. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Lokasi Penelitian	21
4. Alat Pengumpulan Data	22
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data	23
BAB II ATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK	25

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Diversi	36
2.3. Penerapan Diversi Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46
BAB III PERAN PENYIDIK POLRESTA DELI SERDANG DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	51
3.1. Kepolisian Resor Kota Deli Serdang	51
3.2. Peran Penyidik Polresta Deli Serdang Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	58
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK POLRESTA DELI SERDANG DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	76
4.1. Undang-undang Membatasi Syarat Diversi	76
4.2. Kondisi Ekonomi Keluarga Anak	78
4.3. Penyidik Anak Tidak Tersedia.....	81
4.4. Banyaknya Pihak Yang Terlibat Dalam Diversi.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Hal itu disebabkan anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Dengan perkembangan mental dan fisik yang baik maka diharapkan setiap anak Indonesia memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa: *Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.* Salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang perlu mendapat perhatian adalah konflik dengan hukum, yang didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terdapat banyak tindak pidana yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, tetapi yang paling berbahaya adalah tindak pidana narkoba. Pada saat ini jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba relatif besar dan terus mengalami peningkatan. Penyebaran narkoba yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Terdapat kecenderungan para bandar narkoba yang secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut tentu menyebabkan semakin banyak anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba. Penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba dengan sistem peradilan sebagaimana penanganan orang dewasa dalam peradilan umum tentu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak, karena dalam sistem peradilan umum (dewasa) terdapat penanganan yang keras dengan hukum pidana yang tergolong berat terutama pada tindak pidana narkoba. Pemerintah menyadari bahwa anak pelaku tindak pidana harus ditangani secara khusus sehingga pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan SPPA merupakan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, dimana kepentingan anak tetap diutamakan dan tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. SPPA memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak seperti bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap dan ditahan, tidak disamakan dengan penanganan orang dewasa, dan yang paling utama adalah memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalani diversi.

Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak yang paling lunak dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Dengan adanya diversi maka anak yang berkonflik dengan hukum mendapat kesempatan yang cukup besar untuk terhindar dari pidana penjara yang dihasilkan dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini anak diberi kesempatan untuk mengubah perilakunya tanpa perlu mendapat penghukuman yang keras dengan menjalani pidana dipenjara. Tetapi hal tersebut membutuhkan keterlibatan dan keseriusan semua pihak untuk membantu si anak agar benar-benar dapat terhindari dan terbebas dari penjatuhan pidana penjara melalui persidangan di pengadilan, khususnya keterlibatan penyidik kepolisian, orang tua anak, dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian adalah institusi pertama dan utama dalam penanganan setiap perkara, termasuk perkara narkoba yang melibatkan pelaku

anak di bawah umur. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan sangat tergantung pada peran dan keterlibatan penyidik kepolisian.

Berdasarkan UU SPPA bahwa kepolisian sebagai fungsi penyidikan merupakan lembaga penegak hukum yang mendapat kesempatan pertama melaksanakan diversi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa: *pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversi*. Artinya bahwa proses diversi dapat dilakukan pada semua sub sistem atau lembaga peradilan pidana, terutama lembaga kepolisian. Proses diversi telah dapat diupayakan sejak penyidikan di kepolisian, dimana penyidik diberi kewenangan secara penuh untuk melakukan diversi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA.

Peranan penyidik kepolisian dalam mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversi adalah pada tahap penyidikan. Beberapa hal yang menyebabkan lembaga kepolisian lebih berkompeten dalam pelaksanaan diversi, yaitu:

1. Lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan, sehingga memungkinkan untuk menangani perkara hingga ke tingkat paling bawah.
2. Aparat kepolisian mempunyai kualitas lebih baik dibanding aparat penegak hukum lainnya walaupun tidak setiap aparat kepolisian mempunyai kualifikasi untuk menangani kasus anak.

3. Penyelesaian kasus anak melalui diversi di tingkat kepolisian lebih memberikan jaminan kepada anak untuk dihindarkan dari proses peradilan pidana.
4. Kepolisian mempunyai kedudukan sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih memahami kondisi kemasyarakatan sesuai wilayah hukumnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa peranan kepolisian dalam penerapan diversi sangat penting terutama karena jaringannya sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat. Aparat kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam peredaran narkoba, termasuk keterlibatan anak, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat mengenai kelayakan seorang anak mendapatkan diversi dalam perkara narkoba.

Salah satu lembaga kepolisian di Provinsi Sumatera Utara adalah Kepolisian Resort Deli Serdang. Lembaga tersebut telah banyak menangani anak yang melakukan tindak pidana narkoba, baik sebagai pecandu maupun sebagai pengedar. Tetapi menurut penulis bahwa penyidik anak di lembaga tersebut kurang memberi kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui diversi. Sebagian besar anak pelaku tindak pidana narkoba masih tetap diproses melalui sistem peradilan pidana dan berakhir dengan menjalani pidana di penjara. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **“Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak ?
2. Bagaimana peran penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan unversitas lainnya belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polresta Deli Serdang)”.

1. Dheny Wahyudhi (2015)¹, dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani

¹ Dheny Wahyudhi, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Saputra Rio (2016)², dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah

² Saputra Rio, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008, Jakarta, halaman 158.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori perlindungan anak untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum terhadap anak.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁴ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the*

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1969, New York, halaman 16.

moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example..."⁵ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai "*...the actual product of the legal system*".⁶ Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, lontar-lontar yang mengatur perkawinan antar-wangsa serta sanksi menurut perkembangannya,
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai "*...attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*".⁷ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem

⁵ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969, halaman 27.

⁶ *Ibid*, halaman 27.

⁷ *Ibid*, halaman 28.

hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (legal struktur) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (legal substance) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁸ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁹

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, halaman 40.

⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2002, Jakarta, halaman 97.

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁰ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau terduga benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹¹

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarmen sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹²

¹⁰ Ediwarmen, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, 2016, Medan, halaman 6.

¹¹ *Ibid*, halaman 7-9.

¹² *Ibid*, halaman 9.

Senada atau sependapat dengan Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹³ Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁴ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

¹³ Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, 2005, Bandung, halaman 33.

¹⁴ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

b. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.¹⁵

Sebagaimana azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipertegas bahwa peradilan anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, dalam peradilan penegak hukum wajib menerapkan keadilan restoratif dan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, 2005, Bandung, halaman 3.

Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

c. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁶ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.¹⁸

¹⁶ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, halaman 72.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, 2009, Bandung, halaman 3.

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, 2007, Universitas Lampung, halaman 6.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.¹⁹

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum indonesia terdapat pluralisme mengenai

¹⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan* Akademinde Pressindo, 2003, Jakarta, halaman 76.

batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.²⁰

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.²¹ Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²²

²⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, halaman 2.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta, halaman 31.

²² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, Jakarta, halaman 19.

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²³
- b. Diversi dalam Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.²⁴
- d. Tindak pidana narkoba adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana narkoba.²⁵
- e. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta, halaman 215.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, 2012, Medan, halaman 68.

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta, halaman 15.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus yaitu berdasarkan kasus penyelesaian perkara anak dengan penerapan diversi pada tahap penyidikan.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab permasalahan penelitian tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polresta Deli Serdang), yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 18 Lubuk Pakam Deli Serdang.

4. Alat Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.²⁶

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).²⁷

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung, halaman 181.

²⁷ *Ibid*, halaman 182.

dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak pada tahap penyidikan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

- a. Wawancara langsung dengan pihak Kantor Polresta Deli Serdang yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses penyidikan.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis

deduktif. Metode analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya.

Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode *theoretical Intepretation*, serta diskusi interprestasi, dengan pola pikir secara induktif - deduktif dan pola penalaran secara *rasionalismesillogisme*, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model legal intepretation dan *theoretical interpretation*.²⁸



²⁸ Kudzalifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, 2006, *Pola Pemikiran Hukum Responsif*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 11.

BAB II

ATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Menurut Basyir bahwa “Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.²⁹ Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, 2007, Yogyakarta, halaman 55.

menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHP data orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.³⁰ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Sobur juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Defenisi anak menurut Haditono, anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, 2012, Medan, halaman 68.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2.1.2. Batas Usia Anak

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “sebelum dewasa”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat 1 menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas)tahun.” Jadi anak menurut Undang - undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki – laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

5. Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepad yang bersalah”.

2.1.3. Kedudukan Anak

a. Hak-hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baii ekonomi maupun seksual:
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan

“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh

standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*).

- b) Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
 - d) Hak untuk berpartisipasi (partisipation rights) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”.
- 11) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

b. Kewajiban Anak

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Setiap anak berhak untuk;
 - a) Menghormati oran tua, wali dan guru
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman

- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
 - 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.
 - 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

c. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.³¹ Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

³¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, halaman 79.

1. Hak Orangtua terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban.³² Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orang tua.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa: “anak wajib menghormati orangtua dan mennghendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak”.

Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.

Begitu pula dalam pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang

³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, halaman 255.

baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya.³³ Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.³⁴

2. Kewajiban Orangtua terhadap anak

1) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

³³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, 2010, Jakarta, halaman 29.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 239.

- 4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 “Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.
- 5) Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
- 6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Diversi

2.2.1. Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di

Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.³⁵

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.³⁶

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

³⁵ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, halaman 97.

³⁶ *Ibid*, halaman 98.

meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.³⁷ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi reseedivis.

2.2.2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat

³⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010, Medan, halaman 1.

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau ‘diskresi’.³⁸

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasarakatan pun makin beragam

³⁸ *Ibid*, halaman 2.

antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM lokal Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari sistem peradilan pidana formal.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan

dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

2.2.3. Konsep Diversi

Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua

pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti

anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Hubungan diversi dengan *restorative justice* pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kulturhukum (*legal culture*).

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia

terhadap hukum dan sistem hukum, didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat,

pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.³⁹

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.

2.3. Penerapan Diversi Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini juga sudah tercantum semua hak-hak anak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang di berikan untuk melindungi anak di berikan dalam bentuk hak-hak yang dalam undang-undang ini termuat pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

³⁹ Marlina, *Op. Cit*, halaman 5-6.

- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;

- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang mengamanatkan adanya upaya diversi dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu hakim yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, agar tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir. Beberapa ketentuan mengenai diversi adalah:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tujuan Diversi yaitu :
 - a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - c) Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e) Menanam rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terdapat ketentuan *lex specialis* terhadap tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan dan hakim. Salah satu yang khas dan membedakan adalah bentuk diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi oleh aparat penegak hukum. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan

dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai diversi, yaitu:

- a) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c) Proses diversi wajib memperhatikan : kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a) Kategori tindak pidana;
 - b) Umur Anak;
 - c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan;
 - d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses diversi, jika tidak dapat menghasilkan kesepakatan maka diversi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu maka akan diberlakukan hukum formil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam persidangan.



BAB III

PERAN PENYIDIK POLRESTA DELI SERDANG DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

3.1. Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

3.1.1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polresta Deli Serdang dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.

6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polresta Deli Serdang secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polresta Deli Serdang.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

3.1.2. Struktur Organisasi Polresta Deli Serdang

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resort Tapu mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polresta Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polresta Deli Serdang

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polresta Deli Serdang terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau

instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk

merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

3.2. Peran Penyidik Polresta Deli Serdang Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur pada pasal 6 sampai pasal 15, sedangkan peran penyidik Polri dalam upaya diversi diatur dalam pasal 29. Secara garis besar maka pada UU SPPA diatur mengenai upaya dan persyaratan diversi, proses diversi, serta penetapan dan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan

diversi. Dengan demikian upaya diversi telah wajib diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian. Pelaksanaan diversi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak.

Peran penyidik Polri dalam keberhasilan diversi terhadap anak adalah sangat penting mengingat penyidik merupakan penegak hukum yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Artinya dengan adanya keterlibatan penyidik maka pihak-pihak yang terkait dengan perkara, baik pihak keluarga pelaku maupun pihak keluarga korban akan lebih serius untuk mencari penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan penyidik dalam penerapan diversi terhadap perkara anak maka penulis telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompetan, yaitu **Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang, Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang, dan tokoh masyarakat**, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Persyaratan Diversi

Penyidik harus segera mengupayakan diversi dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang SPPA. Sesuai pasal 29 ayat (1) bahwa penyidik kepolisian wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Adapun persyaratannya ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) yaitu ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan upaya diversi sesuai dengan persyaratannya adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

*Setiap perkara anak terlebih dahulu diupayakan diversi. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan telah melakukan tindak pidana narkoba.*⁴⁰

Menurut Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

*Setiap laporan yang diterima atas tindak pidana narkoba oleh anak segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, jika tindak pidana narkoba di bawah ancaman 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, maka penyidik akan segera mengupayakan diversi.*⁴¹

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:

*Saya memperhatikan bahwa penyidik kepolisian telah lebih mengedepankan penyelesaian perkara anak pecandu narkoba di luar pengadilan, walaupun hal tersebut tergolong jarang membuahkan hasil.*⁴²

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa penyidik anak di Kepolisian Resort Kota Deli Serdang telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak pecandu narkoba di luar pengadilan melalui diversi. Setiap anak pelaku tindak pidana narkoba akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴³

Persyaratan utama dalam diversi adalah ancaman pidana di bawah 7 tahun. Dalam hal ini bahwa ancaman pidana tersebut telah dikurangi setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Hasil wawancara mengenai penerapan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁴² Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

⁴³ Marlina, *Op. Cit.*, halaman 12.

persyaratan diversi dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika mempengaruhi lamanya ancaman pidana. Tetapi sebagian besar tindak pidana narkotika yang dilakukan anak adalah penyalahgunaan untuk diri sendiri yang diancam di bawah 7 tahun.⁴⁴

Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Pada dasarnya sebagian besar tindak pidana yang umum dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sehingga persyaratan tersebut tidak menjadi kendala dalam upaya diversi.⁴⁵

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:

Tindak pidana narkotika yang biasanya dilakukan oleh anak di daerah ini adalah pecandu dan juga adalah korban tindak pidana narkotika. Tindak pidana tersebut jika dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sehingga dapat memenuhi syarat dilakukannya diversi.⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan ancaman pidana di bawah 7 tahun dapat diterapkan, karena sebagian besar tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Walaupun demikian masih terdapat juga beberapa tindak pidana narkotika yang melibatkan anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, yaitu sebagai perantara. Terhadap tindak pidana perantara narkotika tersebut maka upaya diversi menjadi lebih sulit dilakukan karena tidak memenuhi syarat.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

Persyaratan kedua dalam upaya diversi adalah bahwa perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai penerapan persyaratan diversi bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Pengulangan tindak pidana menjadi kendala yang dapat dihadapi dalam mengupayakan diversi terhadap pelaku anak. Untuk itu diversi terhadap pengulangan tindak pidana tidak diupayakan, dan langsung dilanjutkan dengan melimpahkan perkara ke penuntut umum.⁴⁷

Menurut Brika Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Diversi terhadap perkara narkoba anak yang mengulangi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang berbeda tidak diupayakan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴⁸

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:
Pengulangan tindak pidana dengan pelaku anak di daerah ini sebenarnya jarang terjadi, dan menurut pengamatan saya bahwa belum ada perkara diversi yang mengalahi aturan hukum sebagaimana dimaksud dengan persyaratan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat menerapkan persyaratan diversi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana narkoba sebagai pecandu yang merupakan pengulangan tindak pidana tidak diupayakan melalui diversi, tetapi diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam undang-undang SPPA, baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda. Artinya bahwa anak yang mengulangi tindak pidana yang

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Brika Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

sama (tindak pidana narkoba) maupun tindak pidana lain, akan diproses melalui sistem peradilan pidana, karena diversi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan.

Pada pasal 9 UU SPPA dinyatakan bahwa penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan umur anak. Dalam hal ini, diversi hanya dapat dilakukan terhadap pelaku anak dan tidak dapat dilakukan terhadap pelaku orang dewasa. Hasil wawancara mengenai penerapan diversi dengan mempertimbangkan faktor umur anak agar orang dewasa tidak diupayakan diversi adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Pertimbangan umur tentu menjadi faktor utama dalam diversi, tetapi tidak tertutup kemungkinan mempertimbangkan anak yang baru beranjak dewasa diberi kesempatan diversi.⁵⁰

Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Pada dasarnya kesediaan kemungkinan pemulihan terhadap anak dari kecanduan lebih lebih diutamakan mengingat setiap penyelesaian perkara anak harus mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam hal ini, penyidik tidak memandang batasan umur secara mutlak, jika pelaku masih baru dewasa.⁵¹

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:

Saya memperhatikan bahwa batasan umur anak pelaku tindak pidana narkoba kurang dipertimbangkan dalam pemberian diversi, karena terdapat kasus diversi yang telah dilakukan kepada pelaku orang dewasa, walaupun memang pelaku adalah anak yang baru beranjak dewasa atau masih baru lepas dari masa anak-anaknya.⁵²

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa penyidik Polri tidak sepenuhnya secara tegas menerapkan batas umur anak untuk diupayakan diversi bagi pelaku

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁵² Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

tindak pidana narkoba, karena ternyata terdapat kasus dimana pelaku sudah memasuki umur dewasa tetapi tetap diupayakan diselesaikan di luar pengadilan. Adapun alasan pihak penyidik dalam mengupayakan diversi terhadap anak tersebut adalah penerapan batasan umur tidak dilakukan secara mutlak, dimana jika anak baru baru lepas dari masa anak-anaknya dan terdapat kemungkinan besar untuk pemulihan kecanduan maka penyelesaian diversi akan tetap diupayakan.

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA bahwa anak pelaku tindak pidana hanya dapat ditahan jika telah berumur lebih dari 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun, sedangkan persyaratan diversi adalah tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun. Dengan demikian sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa terhadap anak yang sedang dalam proses diversi tidak dapat dilakukan penahanan. Hasil wawancara mengenai peran penyidik menghindari penahanan anak pelaku tindak pidana narkoba yang sedang menjalani proses diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:
Penahanan merupakan kewenangan penyidik, tetapi dalam hal perkara narkoba oleh anak, maka penyidik jarang mempertimbangkan upaya diversi sehingga penahanan tetap dilakukan.⁵³*

*Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:
Dalam tindak pidana narkoba, anak sebagai pelaku atau pengguna tetap ditahan walaupun sedang dalam proses diversi. Hal ini disebabkan bagaimanapun bahwa anak tersebut sudah perlu mendapat pengawasan agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁴*

⁵³ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang: Tindak pidana narkotika adalah kejahatan berat, sehingga jika penyidik telah menetapkan anak sebagai tersangka pengguna narkotika, maka penyidik cenderung untuk melakukan penahanan. Penahanan sangat perlu untuk kemungkinan pengembangan kasus serta mengingat waktu penahanan anak hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat.⁵⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih dalam proses diversi, namun penyidik biasanya akan sulit menghindari penahanan, karena adanya pertimbangan bahwa anak tersebut memang harus membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkotika. Disamping itu penyidik juga mempunyai kepentingan dalam pengembangan kasus untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dalam peredaran narkotika. Penyidik berupaya memanfaatkan anak pemakai narkotika untuk mengungkap jaringan narkotika, karena anak sebagai pengguna narkotika biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap tersangka anak.

2. Proses Diversi

Berdasarkan UU SPPA bahwa proses diversi terhadap anak pada tingkat penyidikan dikepolisian diawali dengan adanya pemberitahuan dan penawaran penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, kepada keluarga anak sebagai pelaku tindak pidana setelah memperoleh pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Penyidik juga harus secara aktif melakukan upaya diversi dengan memperhatikan kepentingan anak, serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Hasil wawancara mengenai upaya

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

pemberitahuan dan penawaran diversi kepada keluarga anak adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Upaya diversi tentu harus diawali dengan memberitahukan kepada keluarga anak pelaku tindak pidana narkotika atas upaya penyelesaian perkara anak melalui jalur musyawarah, sehingga keluarga anak dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.⁵⁶

Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Langkah awal yang dilakukan penyidik untuk memulai diversi terhadap anak pecandu narkotika adalah menawarkan perdamaian kepada pihak keluarga pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik.⁵⁷

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang: Inisiatif penyelesaian perkara anak pelaku narkotika di luar pengadilan biasanya muncul dari penyidik kepolisian. Jika keluarga anak pihak setuju maka penyidik akan mempersiapkan berbagai alternatif penyelesaian perkara anak.⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari proses diversi yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada keluarga pelaku tindak pidana atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pemulihan pelaku dari kecanduannya. Menurut informasi bahwa inisiator diversi selalu muncul dari penyidik kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan anak melalui penerapan UU SPPA.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

Upaya diversi harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hal tersebut diatur pada UU SPPA pasal 8 bahwa dalam musyawarah diversi tidak hanya melibatkan anak dan keluarganya, tetapi juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional serta tokoh masyarakat. Hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan penyidik untuk melibatkan semua pihak terkait dalam upaya diversi adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Dalam upaya diversi terhadap pecandu narkoba, kepolisian berupaya melibatkan berbagai pihak terutama pembimbing kemasyarakatan dan keluarga korban.⁵⁹

Menurut Bripkas Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Proses diversi terhadap pelaku narkoba diupayakan setelah mendapatkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, serta juga adanya pertimbangan dari pihak lain seperti tokoh masyarakat.⁶⁰

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:

Peran saya sebagai tokoh masyarakat adalah memberi pertimbangan kepada penyidik, sesuai dengan pemahaman saya terhadap kondisi keluarga pelaku agar upaya diversi dapat terlaksana dengan baik.⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk melibatkan berbagai pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana penyidik tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat dan tokoh masyarakat di daerah penelitian. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bripkas Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

berperan memberikan pandangan agar penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan baik melalui diversi.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan, dan oleh karena itu selama proses diversi penyidik harus berperan aktif. Hasil wawancara mengenai peran penyidik selama proses diversi adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Keterlibatan penyidik dalam diversi merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Namun demikian keberhasilan dari musyawarah masih lebih dominan ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan keluarga korban untuk memulihkan kondisi anak yang sudah mengalami kecanduan.⁶²

Menurut Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Bagian paling sulit dari proses diversi adalah mencari penyelesaian terbaik untuk pemulihan perilaku kecanduan anak. Sering terjadi bahwa proses diversi gagal karena keluarga dianggap kurang mampu mengupayakan pemulihan anak dari kecanduan narkoba.⁶³

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:

Menurut saya bahwa penyidik kepolisian sudah membuat upaya yang maksimal mencari penyelesaian untuk pemulihan pelaku tanpa melalui proses persidangan, tetapi perlu pula disadari bahwa upaya pemulihan tersebut sangat tergantung pada dukungan keluarga.⁶⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari penyelesaian untuk pemulihan pelaku tindak pidana narkoba tanpa melalui proses persidangan, karena peran penyidik dalam diversi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana

⁶² Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

diamanatkan oleh UU SPPA. Namun demikian keberhasilan musyawarah justru lebih ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan keluarga korban untuk dapat melaksanakan upaya pemulihan seperti melalui program rehabilitasi. Tetapi dalam banyak kasus, sering terjadi bahwa keluarga anak kurang serius untuk program pemulihan jika dilakukan di lembaga rehabilitasi, sehingga upaya diversi tidak membuahkan hasil. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar tindak pidana narkoba diselesaikan melalui proses peradilan, dimana proses diversi sering mengalami kegagalan. Sebagian besar penyelesaian perkara anak pecandu narkoba masih dilakukan melalui peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Paulus Hotman Sinaga selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:

Proses diversi yang diupayakan penyidik terhadap anak pemakai narkoba jarang berhasil. Hal ini karena kurangnya komitmen dan kemampuan dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba.⁶⁵

Menurut AKBP Suprayogi Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:

Beberapa kasus anak pemakai narkoba yang diselesaikan melalui diversi ternyata kembali berkonflik dengan hukum dalam kasus yang sama. Hal ini menyebabkan penyidik cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan diversi terhadap anak pengguna narkoba.⁶⁶

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang: Walaupun polisi telah berupaya mengalihkan perkara dari ke luar peradilan, tetapi beberapa keluarga kesulitan memenuhi permintaan penyidik untuk memulihkan anak melalui lembaga rehabilitasi, karena masalah biaya rehabilitasi yang relatif besar.⁶⁷

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Paulus Hotman Sinaga selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2019.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP Suprayogi Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 20 Juni 2019.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak pengguna narkoba melalui diversi masih tergolong kurang berhasil. Banyak upaya diversi yang ditawarkan oleh penyidik berakhir dengan kegagalan, sehingga sebagian besar kasus narkoba anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Menurut informasi bahwa kegagalan diversi adalah kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba. Banyak dari keluarga pelaku yang kesulitan memenuhi permintaan pemulihan melalui pusat rehabilitasi karena tidak mampu menyediakan biaya rehabilitasi yang relatif besar. Upaya diversi melalui rehabilitasi perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga, tidak hanya pengorbanan finansial, tetapi juga pengorbanan waktu dan tenaga untuk memotivasi anak sampai benar-benar terlepas dari kecanduan narkoba.

3. Penetapan dan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi

Jika musyawarah diversi dapat berhasil mencapai kesepakatan, maka tahap lebih lanjut adalah menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk hasil kesepakatan diversi, yang kemudian ditandatangani oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan musyawarah. Pada tahap selanjutnya hasil kesepakatan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah ditetapkan maka hasil kesepakatan harus dilaksanakan, yang kemudian dilanjutkan dengan penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian.

Pada pasal 12 ayat (1) UU SPPA dinyatakan bahwa hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil

wawancara mengenai perumusan kesepakatan pada dokumen hasil kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

*Kesepakatan yang dicapai pada proses diversi dengan segera dituangkan dalam dokumen dan harus ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah diversi.*⁶⁸

Menurut Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

*Penyidik selalu menuangkan hasil musyawarah secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada musyawarah.*⁶⁹

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:

*Menurut saya bahwa hasil kesepakatan dimana saya dilibatkan telah disusun dengan baik. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak sangat penting, dengan tujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan semua pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kesepakatan.*⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik kepolisian telah membuat dokumen kesepakatan dengan baik, jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah. Hasil kesepakatan diversi yang jelas dan rinci tentu akan menghindarkan penafsiran yang berbeda dari pelaksana kesepakatan, sehingga pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan baik. Dokumen kesepakatan tersebut juga perlu ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah, yaitu pelaku anak dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta penyidik kepolisian. Dengan demikian semua pihak terkait tersebut merasa

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

bertanggungjawab untuk benar-benar melaksanakan kesepakatan sesuai dengan peranannya masing-masing.

Selanjutnya menurut pasal 12 ayat (2) dan (3) bahwa hasil kesepakatan harus disampaikan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan paling lama 3 hari sejak hari kesepakatan, dan penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan paling lama 3 hari setelah diterimanya kesepakatan diversi. Hasil wawancara mengenai waktu penetapan hasil kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:
Jika para pihak telah jelas menerima hasil kesepakatan, maka tidak ada kendala yang dijumpai dalam penetapannya, karena hal tersebut hanya menyangkut prosedur saja.⁷¹*

*Menurut Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:
Penyidik dapat mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan UU SPPA tanpa kendala yang berarti. Hasil kesepakatan dapat dituangkan dengan segera pada dokumen dan penetapan dari pengadilan negeri juga dapat dicapai tidak sampai 3 hari setelah dokumen kesepakatan disampaikan.⁷²*

*Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang:
Tidak ada kendala yang berarti untuk memperoleh penetapan pada waktu yang ditentukan dari pengadilan negeri sepanjang kesepakatan telah benar-benar dapat diterima oleh para pihak. Tetapi jika masih ada keraguan dari pihak keluarga maka kesepakatan tersebut dapat kembali mentah dan tidak dapat dituangkan ke dokumen kesepakatan, sehingga penetapan dari pengadilan juga menjadi terkendala.⁷³*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan hasil kesepakatan dari pengadilan negeri dapat diperoleh dengan segera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam UU SPPA sepanjang para pihak memang telah

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁷² Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

benar-benar telah sepakat untuk berdamai sesuai dengan isi hasil kesepakatan. Tetapi jika masih terdapat keraguan dari pihak keluarga maka kesepakatan tersebut dapat kembali mentah dan tidak dapat dituangkan ke dokumen kesepakatan, sehingga penetapan dari pengadilan juga menjadi terkendala. Namun demikian hal tersebut jarang terjadi sehingga penyidik biasanya dapat mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan UU SPPA tanpa kendala yang berarti.

Setelah kesepakatan ditetapkan pada pengadilan negeri, selanjutnya kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Kepolisian dalam hal ini harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi sebagaimana dinyatakan pada pasal 14 ayat (1) UU SPPA. Sebagai pengawas maka kepolisian harus melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan kesepakatan sampai kesepakatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil wawancara peran kepolisian dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

Menurut Komisarisi Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Kepolisian tentu mengawasi dengan seksama apakah kesepakatan diversi telah benar-benar dilaksanakan, karena kelanjutan penyelesaian perkara tergantung pada keberhasilan pelaksanaan kesepakatan yang dimaksud.⁷⁴

Menurut Briptu Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang:

Langkah penyidik kepolisian terhadap perkara diversi tergantung pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu dilakukan secara aktif.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Komisarisi Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Briptu Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang: Secara prosedur, penyidik kepolisian tidak dapat benar-benar menghentikan penyidikan jika kesepakatan diversi belum dilaksanakan. Artinya bahwa tindak lanjut kesepakatan harus dilakukan pemantauan sehingga tindakan lebih lanjut dapat dilakukan.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa penyidik kepolisian telah melakukan pemantauan dengan baik terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Hal tersebut disebabkan secara prosedur bahwa tindakan lebih lanjut terhadap penanganan perkara hanya dapat diputuskan setelah memperoleh informasi secara jelas bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Selanjutnya, terdapat juga kemungkinan bahwa kesepakatan diversi tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena berbagai kendala. Menurut pasal 13 huruf b, proses peradilan pidana terhadap perkara anak harus dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Hasil wawancara mengenai tindakan penyidik jika kesepakatan diversi gagal dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Menurut Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang: Kesepakatan diversi wajib harus dilaksanakan. Tetapi jika tidak dilaksanakan maka kepolisian akan segera melanjutkan penyidikan dan disusul dengan pelimpahan berkas ke penuntut umum.⁷⁷

Menurut Bripta Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang: Jika terdapat hasil kesepakatan yang tidak dilaksanakan, maka tindakan awal penyidik adalah mendorong dan menghimbau para pihak agar benar-benar

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

*melaksanakannya. Tetapi jika tetap tidak dilaksanakan, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.*⁷⁸

*Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang: Tidak terlaksananya kesepakatan diversi biasanya disebabkan keluarga pelaku kesulitan memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam hasil kesepakatan, sehingga penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut hingga ke tahap penuntutan. Dalam hal ini saya memperhatikan bahwa penyidik secara tegas melanjutkan perkara ke penuntut umum.*⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kemungkinan tidak terlaksananya kesepakatan diversi dapat disebabkan keluarga pelaku kesulitan memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kesepakatan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka penyidik kepolisian akan mengambil tindakan untuk melanjutkan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana dengan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Briпка Emil Sihombing selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 15 April 2020.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang pada tanggal 16 April 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar dihentikan.
2. Peran penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penyidik telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak dalam tindak pidana narkoba di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversi. Penyidik segera mengupayakan diversi setelah penyidikan dimulai dengan melibatkan pihak keluarga anak, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Penerapan diversi juga tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, termasuk juga persyaratan diversi.

3. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Deli Serdang dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba adalah pembatasan undang-undang terhadap pelaksanaan diversi sehingga terdapat banyak perkara narkoba oleh anak yang tidak dapat diupayakan diversi, kondisi ekonomi keluarga korban kurang memadai untuk membiayai kebutuhan anak selama dalam proses pemulihan di lembaga rehabilitasi, tidak adanya penyidik khusus anak di Polresta Deli Serdang sehingga penanganan anak dilakukan oleh penyidik orang dewasa, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam diversi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah mencabut persyaratan yang membatasi penerapan diversi terhadap anak sehingga perlindungan terhadap anak benar-benar dapat dilakukan secara maksimum.
2. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengupayakan penyediaan biaya rehabilitasi yang lebih besar bagi anak pecandu narkoba sehingga biaya rehabilitasi tidak membebani orang tua anak, yang berarti akan memperlancar upaya penerapan diversi.
3. Sebaliknya Polresta Deli Serdang mengupayakan agar terdapat penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani perkara anak, sehingga penerapan diversi dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2002, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, 2007, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Malang.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.
- Dimyanti, Kudzalifah dan Kelik Wardiono, 2006, *Pola Pemikiran Hukum Responsif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, 2016, Medan.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1969, New York.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, 2003, Jakarta.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, 2012, Medan.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008, Jakarta.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung.

Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, 2005, Bandung.

Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, 2010, Yogyakarta.

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung.

_____, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, 1998, Jakarta.

Rahardjo, Sajipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, 2005, Bandung.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, 2010, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal:

Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2, 1969.*

Institute for Criminal Justice Reform, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan, 2017.*

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.*

Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang), Universitas Andalas, Padang, 2015.*

Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Universitas Jambi, Jambi, 2015.*

